

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah
Vol 6, No 2 tahun 2022 hal 523-534
EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043
Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

KANDUNGAN BISPHEENOL A (BPA) PADA KEMASAN BERBAHAN DASAR PLASTIK PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASLAHAH MURSALAH

Wasi'atul Qolbi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: wasiatulq@gmail.com

Abstract

The packaging sector is an important industry. One of the packaging materials that is often used is plastic packaging. In plastic packaging there is one of the BPA materials used in the manufacturing process. This BPA content has the potential to be released and mixed with packaged foods and beverages. While BPA is a content that can cause various diseases such as cancer. This study aims to determine the content of BPA in plastic packaging seen from the Consumer Protection Act and Masalah Mursalah. This study uses normative legal research that is descriptive analytical with a qualitative approach to primary data, secondary data and tertiary data which includes the content and structure of positive law. The results showed that the BPA content in plastic packaging did not comply with several articles in the Consumer Protection Act. It is stated that one of the rights of consumers is to get a sense of security and safety in consuming goods and services. The content of BPA which can cause various diseases is clearly not in accordance with the clauses in the Consumer Protection Act. In masalah mursalah, the discovery of the use of plastic as food and beverage packaging can be said to be useful, it can also be said to be useless. Plastic packaging can be said to be useful if the plastic packaging is in accordance with its purpose, namely to protect food and beverages from external contamination. The presence of Bhispenol A in the plastic base material causes losses.

Keywords: *Bhispenol A; Consumer Protection; Masalah Mursalah.*

A. PENDAHULUAN

Sektor pengemasan merupakan industri global yang sangat penting. Berdasarkan data di tahun 2022 pada kuartal pertama, dalam industri makanan dan minuman terjadi peningkatan sebesar 3,71 persen. Dan di tahun kuartal kedua pada tahun 2022 kinerja industri makanan dan minuman menunjukkan angka 2,30 persen. Salah satu faktor pertumbuhan makanan dan minuman juga disebabkan oleh tren *online delivery* yang sedang meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi. Tren *online delivery* yang

meningkat diiringi dengan kebutuhan kemasan yang juga meningkat. Memasuki awal tahun 2022, industri hilir plastik meningkat sekitar 85%. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa makanan dan minuman berkemasan semakin diminati oleh masyarakat.

Dalam proses produksi kemasan plastik terdapat berbagai zat yang secara umum disebut *plasticizers* yang ditambahkan untuk mendapatkan karakter plastik yang diinginkan seperti bening, kuat, rentang toleransi suhu yang lebar dan fleksibel. Bahan

yang tergolong *plasticizers* ini diantaranya adalah berbagai senyawa *phthalate* yang dipakai pada pembuatan *polyvinyl chloride* (PVC). Senyawa *phthalate* dapat mengalami *leaching* atau terbebas dari plastik dan menguap dengan mudah. Selain itu, *bisphenol-A* (BPA), yang digunakan untuk pembuatan plastik jenis polikarbonat juga telah diidentifikasi dapat terlepas dari plastik dan mencemari makanan dan minuman.¹

Pada akhir tahun 1990-an muncul berbagai pertanyaan berkaitan dengan tingkat keamanan dan efek samping dari BPA. Diketahui BPA dapat bermigrasi dari kemasan plastik kedalam tubuh hewan uji, sehingga menimbulkan keabnormalan dalam kromosom hewan uji. Beberapa penelitian lain menunjukkan BPA pada laki – laki dewasa ditemukan dapat menurunkan produksi sperma, penambahan berat prostat, dan kanker testis pada laki-laki. Sementara pada perempuan dewasa, dapat meningkatkan kanker payudara. Dimana kandungan BPA mengakibatkan ketidaknormalan perkembangan endometrium yang dapat menyebabkan infertilitas.

Peneliti dari University of Cincinnati menemukan, eksposur terhadap air mendidih menyebabkan botol plastik polikarbonat melepaskan BPA hingga 55 kali lebih cepat dari air dingin atau air bertemperatur normal. Pengaruh lain juga dapat menyebabkan terlepasnya BPA seperti permukaan kontak yang luas, cepatnya migrasi, dan bahan yang terbuat dari plastik, serta tingkat lamanya makanan tersebut disimpan. Dikarenakan durasi lamanya terjadi kontak antara kemasan plastik dan makanan maupun minuman, maka jumlah monomer yang melakukan migrasi akan semakin tinggi angkanya.²

Dalam penelitian Tarapore ditemukan level BPA pada urin leboh tinggi pada pasien dengan kanker prostat (5,74µg/g; 95% CI 2,63-12,51) dibandingkan pada pasien bukan kanker prostat (1,43µg/g; 95% CI 0,70-2,88) (p=0,012).³

Penggunaan plastik sebagai bahan kemasan makanan dan minuman dalam sehari-hari sangat riskan bagi penggunanya. Seperti penggunaan bahan plastik pada galon air minum isi ulang. Tidak sedikit pada rumah-rumah kita jumpai terdapat galon air minum isi ulang yang menggunakan plastik sebagai wadah air mereka. Penggunaan galon dalam jangka panjang dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam penyakit mengingat galon merupakan bahan plastik yang didalamnya terkandung bahan BPA yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Dengan mengacu kepada ketentuan dalam pertauran yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan dalam Pasal 4 huruf a dan c yang menjadi hak konsumen disebutkan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi dari kondisi barang maupun jasa dengan jelas, benar dan jujur. Dan konsumen diperbolehkan untuk memilih.

Dalam islam problematika dalam perkembangan tekologi seperti penemuan plastik sebagai kemasan belum pernah terjadi dalam masa-masa awal atau dalam masa Rasulullah. Oleh karena itu, para mujtahid dituntut bekerja keras memecahkan dan mencari jalan keluarnya, melakukan ijtihad dalam hal menginterpretasikan sumber-sumber tekstual, termasuk di dalamnya memecahkan kasus-kasus yang secara tekstual tidak didapati. Sejalan dengan itu dalam upaya memfatwakan hukum terhadap

¹ Cimi Ilmiawati, dkk, Edukasi Pemakaian Plastik Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman Serta Risikonya Terhadap Kesehatan Pada Komunitas Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, *Logista: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1(1), Juni 2017, hlm. 21

² I Nyoman Gede Suyasa, dkk, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keberadaan Bahan Berbahaya Bisphenol A (BPA) Yang Terkandung

Dalam Kontainer Plastik Makanan dan Minuman, *Jurnal Skala Husada*, Vol. 15 No. 1, April 2018, hlm. 35

³ Tarapore, dkk, *Exposure to bisphenol A correlates with early-onset prostate cancer and promotes centrosome amplification and anchorage-independent growth in vitro*. Plos one, e90332, 2014, hlm 6

kasus-kasus yang muncul, maka salah satu pemecahannya menggunakan *masalah mursalah*.

Kehadiran hukum Allah SWT atau hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat muslim dalam mengarahi hidup dan kehidupan tiada lain maksudnya adalah supaya manusia meraih *hasanah* (kebaikan) di dunia dan di akhirat, atau dengan kata lain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat muslim. Atas dasar ini, para pakar Fiqih dan Ushul Fiqih telah consensus bahwa *maslahat* atau kemaslahatan merupakan tujuan inti persyari'atan hukum Islam sehingga muncul ungkapan "dimana ada *maslahat* di situ ada hukum Allah".⁴

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan tujuan dapat dilakukan perubahan dari berbagai teori dalam ilmu hukum dengan proses secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer. Dalam penelitian hukum normatif, hukum juga diartikan sebagai aturan yang dijadikan acuan oleh masyarakat yang dibukukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*law in books*). Atau juga dapat diartikan sebagai norma yang dianggap pantas atau pantas dan dibukukan dan dijadikan aturan dalam masyarakat.⁵

Penelitian kepustakaan merupakan metode tunggal digunakan dalam penelitian hukum normatif.⁶ Informasi ini dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan pasal-pasal. Kemudian dideskripsikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam suatu tulisan yang lebih sistematis, guna menjawab

permasalahan yang telah dirumuskan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan menjelaskan, mendeskripsikan, dan menghubungkan peraturan hukum dan teori dengan permasalahan yang terjadi. Peneliti akan membaca dan kemudian menyusun setiap bahan hukum yang terkumpul. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari suatu masalah umum ke masalah khusus sehingga menjadi acuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kandungan Bhispenol A Perspektif Perlindungan Konsumen

Peraturan terkait perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah diperjuangkan selama 20 tahun rancangan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen akhirnya disepakati oleh DPR pada tanggal 30 Maret 1999 dan baru disahkan satu bulan kemudian yaitu di tanggal 20 April 1999.

Adanya peraturan perundangan yang mengatur terkait perlindungan konsumen maka diharapkan konsumen dapat melindungi hak-haknya apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen juga dapat mengajukan aduan ke Badan Hukum yang menangani masalah sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Di Indonesia dapat diajukan melalui BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selain itu, peraturan ini juga diharapkan menjadi payung hukum perlindungan bagi konsumen apabila dimungkinkan untuk dilakukan pembuktian

⁴ Yusuf Al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam (Terjemahan Muhammad Zakki, Yasir Tajid)*, Dunia Ilmu, 1997, hlm. 4.

⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2004, hlm. 118.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 50

terbalik.⁷

Hal terpenting di dalam hak-hak konsumen yang telah tersusun secara sistematis (mulai dari asumsi dasar) di jelaskan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang “Hak Konsumen, sebagai berikut:⁸”

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan. Dimana hak ini ditujukan bagi konsumen supaya konsumen terjamin keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi maupun menggunakan barang maupun jasa. Adanya hak ini, dapat dijadikan acuan bagi konsumen apabila dirasa dirugikan baik dari segi fisik maupun psikis. Seperti dalam hal dirugikan dalam segi kesehatan juga. Dalam hak konsumen hak terjamin keamanan dan keselamatan dapat dikaitkan dengan hak bagi konsumen termasuk di dalamnya informasi terkait barang maupun jasa yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi keamanan dan keselamatan konsumen. Sebagai pelaku usaha informasi terkait hal ini seperti ini juga lebih dicantumkan demi kemandirian dan keselamatan konsumen. Sebagai contohnya iklan, yang secara ideal diartikan sebagai jalan pemberi informasi kepada konsumen, seharusnya terbebas dari manipulasi data. Namun pernyataan dalam klausula pasal ini belum sesuai, dimana masih banyak kita temukan barang-barang ataupun produk makanan dan minuman yang menggunakan plastik sebagai bahan dasar kemasan dan belum terdapat peringatan terkait kandungan BPA dalam plastik tersebut. Padahal kandungan BPA dalam plastik apabila digunakan dalam jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan. Hal ini

justro menimbulkan kontra diktif atau sebuah pertentangan dalam masyarakat.

- b. Makanan ataupun minuman termasuk kedalam kategori kebutuhan primer karena kebutuhan yang berkaitan dengan keberlangsungan makhluk hidup dan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia, berdampingan dengan kebutuhan primer lainnya berupa sandang dan papan. Namun, makanan saja tidak lantas memberikan jaminan hidup bagi makhluk hidup apabila standar mutu dan kualitas pangan yang dikonsumsi jauh dari kata layak.⁹

Apabila sesuai dengan klausula pasal maka masyarakat berhak untuk mendapat jaminan atas barang yang disajikan, maka masyarakat berhak untuk mendapat kelayakan baik dari segi makanan ataupun kemasan yang digunakan. Masyarakat juga berhak untuk mengetahui apa saja yang terkandung dalam produk maupun hal lain yang terkandung dan berpotensi menimbulkan bahaya apabila dikonsumsi.

Menurut Musataklima dalam jurnal “*Self Declare*” Produk Halal De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah mengatakan bahwa Perlindungan konsumen ialah merupakan warga negara Indonesia yang merupakan perwujudan dari perlindungan terhadap segenap anak bangsa, perlindungan terhadap segenap anak bangsa adalah amanat konstitusi, yang termuat dalam prolog Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Aline ke IV yang berbunyi “*Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*”. Jiwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan jiwa pembukaan *Universal Declaration of*

⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media, 2008, hlm. 20

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 38

⁹ Ashabul Kahfi, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia, *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1, Juni, 2018, hlm. 49

Human Rights (UDHR) yaitu proteksi atas kemuliaan dan hak yang sama bagi setiap orang merupakan dasar mewujudkan (memelihara) kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia sejajar dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁰ Konsumen dapat diartikan sebagai orang maupun perusahaan yang menggunakan atau membeli suatu barang dan atau jasa atau juga dapat diartikan sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris Amerika), atau *consument* / konsumen (Belanda).

Salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang akan dikonsumsi. Secara tersirat, ketentuan ini juga mengakomodir jaminan bagi konsumen untuk mengetahui apakah pangan yang dikonsumsi terdapat bahan yang berbahaya maupun tidak. Kandungan BPA dalam kemasan plastik yang biasa digunakan meskipun bukan termasuk bahan yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi akan tetapi bahaya BPA apabila tercampur dengan makanan juga membahayakan kesehatan. Kandungan BPA yang terdapat dalam kemasan plastik yang digunakan apabila terus menerus dikonsumsi meskipun tidak secara langsung juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan.

- c. Hak untuk mendapatkan informasi barang maupun jasa yang akan digunakan. Informasi merupakan salah satu komponen penting dalam suatu produk. Informasi harusnya memuat terkait kejelasan suatu produk secara jelas dan rinci. Sebuah informasi merupakan hak atas konsumen yang sangat penting.

Adanya dapat dijadikan acuan bagi para konsumen seperti terkait komposisi dari suatu produk. Informasi yang kurang jelas dan memadai dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Karenanya informasi terkait suatu produk atau barang maupun jasa harus memadai dan mewakili barang maupun jasa tersebut.

Ketentuan dalam klausula pasal ini terkait dengan adanya hak bagi konsumen mengenai informasi dari suatu barang maupun jasa salah satu hal yang paling penting bagi para konsumen adalah mengetahui terkait hak-hak konsumen, diantara salah satu haknya adalah berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, jujur dan benar pada setiap produk yang dibelinya.

Adanya informasi ataupun petunjuk ini bertujuan agar tidak sampai gagal paham atas suatu hal yang salah ataupun keliru terkait dengan gambaran produk yang benar dalam hal ini berbentuk barang ataupun jasa.¹¹ Informasi ataupun petunjuk dapat disampaikan melalui berbagai cara salah satunya melalui media elektronik. Perkembangan teknologi seperti adanya media elektronik dimana segala informasi dapat diakses secara mudah dapat dijadikan media terkait informasi ataupun petunjuk dari suatu barang maupun jasa. Selain melalui media informasi juga dapat disampaikan langsung kepada konsumen. Penyampaian langsung ditujukan supaya konsumen memahami secara detail dari suatu barang maupun jasa. Informasi juga dapat dicantumkan dalam produk sehingga konsumen mengetahui apa saja informasi dalam makanan yang dikonsumsi. Pencantuman kandungan bahan dalam kemasan yang berpotensi

¹⁰ Musataklima, Self Declare Produk Halal, *De Jure: Jurnal Hukum Syariah*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2021, hlm. 28

¹¹ Moh. Abdul Latif, Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen, *Jurnal Yudisia*, hlm. 23

- tercampur dengan makanan juga penting untuk dicantumkan dalam kemasan.
- d. Hak untuk didengar dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan merupakan suatu hak atas konsumen agar tidak lagi merasa di rugikan secara terus menerus, atas suatu hak yang mengatasi diri dari kerugian, hak ini juga berisi sebuah pertanyaan tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan produk tersebut, apabila hasil dari produksi yang disampaikan kepada konsumen tidak sesuai dari apa yang di harapkan atau berupa layanan pengaduan konsumen (masyarakat) atas adanya sebuah kerugian yang di alami berupa materi maupun imateri ataupun juga berupa dengan adanya komplensasi dari suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan konsumen. Hak ini juga bisa di sampaikan dengan cara kolektif (dikumpulkan) maupun perseorangan (individu), baik di sampaikan secara langsung ataupun dengan cara diwakili oleh lembaga tertentu, misalnya lembaga bantuan hukum.
 - e. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian bagi konsumen. Hak ini dapat diartikan apabila suatu saat terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen memiliki payung hukum sebagai acuan. Konsumen berhak atas pendampingan dan bantuan penyelesaian hukum seperti pengadaan advokasi. Hak ini juga dapat dijadikan perlindungan bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat dari penggunaan ataupun akibat setelah mengkonsumsi barang. Kerugian yang dirasakan konsumen yang dapat mempengaruhi keseharian konsumen dapat diajukan dan apabila tidak mendapat tanggapan yang layak apabila berhubungan dengan hukum, maka dapat melakukan pengajuan secara hukum. Dan konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum.
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen bertujuan agar konsumen mendapatkan sebuah pengetahuan yang jelas ataupun sebuah keterampilan yang di perlukan mengurangi dari resiko kerugian bagi konsumen (masyarakat), sehingga dengan adanya pembinaan dan pendidikan bagi konsumen, konsumen diharapkan lebih teliti dan lebih berhati-hati ketika memilah dan memilih produk yang di pasarkan tersebut.
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif merupakan hak yang paling mendasar karena menyangkut kebutuhan dasar berupa (barang atau jasa) untuk diperlakukan secara layak sebagai mana mestinya (secara layak) dan tidak pandang bulu, hak ini berupa hak sandan, pangan, papan, serta hak-hak yang lainnya seperti hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Hak ini merupakan hak tidak adanya diskriminatif dalam hal apapun dan konsumen berhak dilayani secara sama dan adil.
 - h. Hak bagi konsumen untuk mendapat ganti rugi apabila barang maupun jasa tidak sesuai dengan kesepakatan maupun tidak sesuai dengan informasi yang tercantum. Hak ini bertujuan sebagai hak atas konsumen yang berfungsi untuk memulihkan sebuah keadaan kerugian yang di alami konsumen. Hak ini ditujukan supaya apabila konsumen mengalami kerugian terkait keselamatan diri seperti timbulnya masalah yang dapat membahayakn diri maka konsumen dapat mengajukan aduan atas kerugian tersebut. Pengaduan dapat dilakukan secara jalur hukum maupun dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.
 - i. Seperti pada sebuah peraturan, baik berupa Perundang-Undangan maupun peraturan peraturan yang lainnya yang saling berhubungan antara peraturan yang

satu dengan peraturan lainnya, yang di buat pemerintah untuk melindungi masyarakat (konsumen) dari dampak bahayanya pelaku korporasi (produsen) yang merugikan konsumen.

Bersumber kepada macam-macam hak atas konsumen tersebut, terkait dengan pencantuman kandungan BPA dalam kemasan plastik yang berpotensi tercampur dengan makanan maupun minuman yang dikonsumsi sehingga menimbulkan berbagai masalah kesehatan, yaitu hak bagi konsumen untuk terjaminnya keamanan dan keselamatan. Dengan merujuk kepada ketentuan dalam klausula Pasal 4 angka 1 maka konsumen berhak untuk mendapat keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang. Kandungan BPA dalam kemasan plastik makanan maupun minuman yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan sudah seharusnya di cantumkan dalam kemasan agar konsumen lebih berhati-hati kembali.

2. Kandungan Bhispenol A Perspektif Masalah Mursalah

Syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT tentu memiliki maksud dan tujuannya tersendiri. Sehingga untuk menjaga tujuan syariat tersebut sudah selayaknya umat manusia turut menjaga kemaslahatan yang diciptakan Allah SWT dalam setiap perbuatannya baik dalam hal ibadah maupun muamalah.

Muamalah merupakan bagian dari syariah yang mengatur bidang dalam berbagai aktivitas perekonomian, mulai jual beli hingga investasi saham. Berbagai jenis kegiatan muamalah dapat kita jumpai dimana saja seperti pada toko sekitar rumah, pasar, *mall*, atau juga transaksi antar teman. Jual beli sendiri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam. Salah satu bentuk aturan yang disyariatkan adalah kejujuran. Dalam jual beli hendaknya

disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya (*maslahah*).¹²

Maslahah mursalah dalam segi kepentingannya dibagi kedalam tiga bagian yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Dalam bidang muamalah, masalah mursalah dapat dijadikan sebagai metode pendekatan dalam berijtihad. Karena masalah mursalah mengandung maksud penetapan hukum syar'i yang hanya dapat diketahui melalui akal pikiran dengan metode ijtihad yang penuh dengan kehati-hatian. Prinsip masalah selalu mengutamakan kemaslahatan sebagai tujuan utama dan tidak bertentangan dengan nash. Masalah merupakan prinsip dalam ekonomi syariah dimana dalam suatu kegiatan muamalah harus selalu mengupayakan kemaslahatan serta kemanfaatan kedua pihak, serta menghindari segala hal yang mendatangkan kemafsadatan yang dapat merusak akad, transaksi dan kegiatan muamalah lainnya yang telah mereka lakukan.

Perkembangan dan perubahan zaman yang begitu cepat memang tidak mungkin untuk dihindari, namun Islam juga tidak akan pernah usang oleh persoalan-persoalan modern yang selalu datang dan memerlukan jawaban. Sejalan dengan hal tersebut *maslahah mursalah* memberikan landasan ijtihad atas segala bentuk kegiatan muamalah modern yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. *Maslahah mursalah* akan terus berkembang dan tidak akan pernah tertinggal dengan perkembangan zaman serta kecanggihan teknologi yang semakin maju. *Maslahah mursalah* yang mengedepankan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) selalu memberikan jawaban dari keraguan atas kegiatan muamalah baru yang terus berkembang, dengan memperhatikan kemaslahatan umum yang sejalan dengan *qashdu al-syari'*.

¹² Muhandis, Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Granada Pers, 2007), hlm. 28

Penemuan plastik sebagai bahan kemasan yang menjadi alternatif, dimana kemasan plastik berperan 1) Sebagai suatu tempat ataupun wadah yang dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai alat bantu perpindahan suatu produk dari produsen ke konsumen. 2) Melindungi produk dari kontaminasi luar yang dapat membahayakan ataupun dapat merubah produk tersebut. 3) Memberikan informasi terkait suatu produk. Sehingga kebutuhan kemasan dalam memberi informasi menjadi bagian yang paling penting.¹³

Adanya penemuan kemasan plastik ini juga menjadi penemuan yang berguna bagi para produsen dan pelaku usaha. Dimana kemasan plastik yang saat ini banyak digunakan sangat efisien untuk digunakan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

صَلُّ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَخْرِيمِهَا إِلَّا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah tersebut membolehkan segala bentuk kegiatan muamalah selama tidak ada dalil yang menfatwakan keharamannya, sehingga penemuan plastik sebagai bahan kemasan merupakan penemuan dari adanya perkembangan teknologi diperbolehkan secara syara’.

Secara umum terdapat empat kegiatan yang dipertimbangkan berdasarkan manfaat dan kerugiannya dalam Islam.¹⁴ *Pertama*, bermanfaat dan dapat dilihat manfaatnya. *Kedua*, bermanfaat tetapi manfaatnya tidak terlihat jelas. *Ketiga*, berbahaya dan bahanya sangat jernih. *Keempat*, berbahaya tapi bahaya tidak jelas.

Kandungan BPA pada kemasan plastik makanan dan minuman merupakan hal yang sangat membahayakan. Terbukti dari beberapa penelitian BPA dapat mencemari produk sedangkan BPA berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit salah satunya penyakit kanker.

Berdasarkan hasil penelitian Sun tahun 2000 dari *Departement of Chemistry, Faculty of Science, National University of Singapore* pada karya ilmiahnya *Migration of Bisphenol A* mengatakan zat kimia bisphenol (BPA) di temukan dalam plastik yang termasuk kelompok bahan kimia yang dikenal sebagai endokrin pengganggu, yang dapat menghalangi aktivitas hormon natural dalam tubuh, terutama estrogen. Beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa BPA, dapat menembus plasenta baik BPA tersebut dalam kondisi aktif maupun inaktif. Pada fetus, BPA inaktif yang berubah menjadi aktif dimungkinkan karena organ hati dan jantungnya dapat menghasilkan enzim yang mampu mengubah senyawa konjugat *BPA-glucuronic acid* menjadi BPA estrogenik yang toksik. Hal tersebut menunjukkan bahwa fetus mempunyai kemungkinan tertinggi terpapar BPA melalui plasenta. Di dalam rahim, paparan estrogen pada waktu yang tidak tepat dalam kadar yang melebihi atau kurang dari normal dapat menyebabkan efek merugikan terhadap perkembangan berbagai organ dan sistem, termasuk sistem reproduksi (pada perempuan dan laki-laki), perkembangan otak, kelenjar susu, dan sistem imun. Sedangkan pada laki – laki dewasa ditemukan ada korelasi antara BPA dengan penurunan produksi sperma, penambahan berat prostat, dan kanker

¹³ Ari Widiati, Peranan Kemasan (Packaging) Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di “Mas Pack” Terminal Kemasan Pontianak, *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

Universitas Tanjungpura, Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 70

¹⁴ M. Qoshidi Al Hadi, Fiqh Muamalah in Theory and Practice an Overview of Islamic Economics, *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06 No. 2, July-Desember 2021, hlm. 106

testis pada laki-laki. Sementara pada perempuan dewasa, BPA berpotensi mengakibatkan risiko kanker payudara dikarenakan perkembangan endometrium yang tidak normal dapat menyebabkan infertilitas.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut adanya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan membuktikan makanan dan minuman kemasan yang menggunakan plastik yang didalamnya terkandung bahan *Bisphenol A* atau BPA dapat menyebabkan beberapa macam penyakit apabila sering digunakan. Adanya hal tersebut maka penting bagi para produsen untuk mencantumkan kandungan BPA pada kemasan plastik. Hal ini ditujukan supaya konsumen dapat mengetahui bahaya pemakaian kemasan plastik dalam jangka panjang.

Bahaya dari bahan Bhispenol A pada kemasan plastik menimbulkan berbagai kejadian yang tidak diinginkan yang seharusnya dapat dihindari. Mengingat salah satu kaidah fiqih yang berbunyi:

الضَّرَّ رِيْدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“*Dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin*”.

Wajib hukumnya bagi kita mencegah kemadharatan semampu dan semaksimal mungkin, baik sebelum kemudharatan itu terjadi maupun sesudahnya, oleh karena itu harus ada usaha bagi kita untuk menghindarinya. Menghindarkan diri dari segala hal yang membahayakan dan membawa kerugian merupakan upaya untuk menjaga kehalalan dan kesucian harta.

Melihat dari dasar hukum masalah mursalah, yaitu yang salah satunya terdapat dalam surah Yunus ayat 57, dan surah Al-Baqarah ayat 220:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari*

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُواهُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمَفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“*Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*”

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*”

Dari dasar hukum masalah mursalah diatas, bahwasanya manusia harus memperbaiki keadaan orang lain dan tidak boleh membahayakan orang lain. Perwujudan dari apa yang dikatakan dalam ayat tersebut adanya kandungan Bhispenol A pada kemasan plastik yang dapat menimbulkan berbagai macam bahaya diharapkan bagi para pelaku usaha maupaun produsen menggunakan alternative lain dalam kemasan . Pencantuman adanya kandungan Bhispenol A pada kemasan sebagai informasi bagi konsumen juga dapat dilakukan untuk mengurangi kemadharatan.

Melihat syarat-syarat masalah mursalah, masalah mensyaratkan tiga

¹⁵ DGD. Dharma Santhi, dkk, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keberadaan Bahan Berbahaya Bisphenol A (BPA) Yang Terkandung

Dalam Kontainer Plastik Makanan dan Minuman, *Skripsi*, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016, hlm. 8.

syarat dasar pembentukan hukum, sebagai berikut:¹⁶

- a. Adanya perubahan ditujukan sebagai bentuk yang bukan bersifat dugaan melainkan merupakan kemaslahatan yang hakiki. Dimaksudkan adanya penemuan dan pembaharuan pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya.
- b. Adanya perubahan dapat memberikan kemaslahatan bukan secara individual melainkan bagi kemaslahatan umum. Adanya penemuan dan pembaharuan dimaksudkan dapat memberikan perubahan bagi kebanyakan umat manusia dan dapat menolak bahaya. Adanya perubahans tidak hanya ditujukan bagi kepentingan perseorangan saja. Pembaharuan tidak ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan pandangan dari mayoritas ummat dan kemaslahatan mayoritas ummat manusia.
- c. Bahwa adanya penemuan dan pembaharuan tidak bertentangan dengan dalil dan nash yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kandungan Bhispenol A pada kemasan plastik yang dapat menimbulkan berbagai penyakit tidak sejalan dengan tujuan adanya kemasan plastik. Tujuan kemasan plastik yang harusnya dapat mempermudah dan dapat digunakan untuk melindungi makanan atau minuman dari kontaminasi luar tidak sesuai dengan adanya kandungan Bhispenol A yang dapat tercampur dengan makanan maupun minuman dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Dari hal ini maka pelaku usaha maupun produsen dapat mencantumkan

terkait kandungan BPA pada kemasan sehingga konsumen dapat mengetahui bahan apa saja pada kemasan yang berpotensi untuk tercampur dengan barang yang dikonsumsi. Selain itu, penyuluhan terkait kandungan BPA juga dapat dilakukan sehingga masyarakat juga dapat mengetahui terkait bahaya bahan BPA pada kemasan plastik.

Pada prinsip berdagang dalam Islam juga disyaratkan adanya tiga prinsip:¹⁷

Pertama, prinsip suka sama suka (*'an taradhin*). Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

Kedua, takaran dan timbangan yang benar.

Ketiga, iktikad baik. Dalam transaksi bisnis hal ini dianggap sebagai hakikat dari bisnis. Pemberian informasi mengenai adanya kandungan BPA pada kemasan merupakan salah satu bentuk iktikad baik produsen kepada konsumen. Adanya informasi tersebut dapat menjadikan konsumen lebih berhati-hati dalam memilih makanan maupun minuman.

D. KESIMPULAN

Dalam perkembangan teknologi seperti adanya penemuan kemasan plastik harus diiringi dengan hukum yang mengatur mengenai adanya perkembangan tersebut karena merupakan sesuatu yang baru yang belum dipastikan hukumnya dalam islam. Dalam hukum Islam salah satu bentuk ijtihad pembentukan suatu hukum adalah dengan masalah mursalah. Dalam masalah mursalah penemuan menggunakan plastik sebagai kemasan makanan maupun minuman

¹⁶ Musda Asmara, Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah, Jurnal Hukum Islam, Volume 3, Nomor 2, 2018, hlm. 220-221.

¹⁷ Usnan, Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir, *Al-Muthaharah*, Vol. 16 No. 2, Juli-Desember 2019, hlm 440

dapat dikatakan suatu kemaslahatan dapat juga dikatakan bukan suatu kemaslahatan. Kemasan plastik dapat dikatakan masalah apabila adanya kemasan plastik sesuai dengan tujuan yaitu untuk melindungi makanan maupun minuman dari kontaminasi luar. Akan tetapi adanya kandungan Bisphenol A dalam bahan dasar plastik menimbulkan kemaslahatan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 tahun 1999 yang menyatakan mengenai hak-hak konsumen bahwa konsumen berhak untuk keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa. Kandungan BPA pada kemasan plastik dan berpotensi mencemari makanan maupun minuman sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit juga

belum memenuhi standar Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Dari hal ini maka bagi pelaku usaha maupun produsen dapat mencantumkan terkait kandungan BPA pada kemasan sehingga konsumen dapat mengetahui bahan apa saja pada kemasan yang berpotensi untuk tercampur dengan barang yang dikonsumsi. Selain itu, penyuluhan terkait kandungan BPA juga dapat dilakukan sehingga masyarakat juga dapat mengetahui terkait bahaya bahan BPA pada kemasan plastik.

REFERENSI

- [1] Cimi Ilmiawati, dkk, Edukasi Pemakaian Plastik Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman Serta Risikonya Terhadap Kesehatan Pada Komunitas Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang, *Logista: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1(1), Juni 2017, hlm. 21
- [2] I Nyoman Gede Suyasa, dkk, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keberadaan Bahan Berbahaya Bisphenol A (BPA) Yang Terkandung Dalam Kontainer Plastik Makanan dan Minuman, *Jurnal Skala Husada*, Vol. 15 No. 1, April 2018, hlm. 35
- [3] Tarapore, dkk, Exposure to bisphenol A correlates with early-onset prostate cancer and promotes centrosome amplification and anchorage-independent growth in vitro. *Plos one*, e90332, 2014, hlm. 6.
- [4] Yusuf Al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam (Terjemahan Muhammad Zakki, Yasir Tajid)*, Dunia Ilmu, 1997, hlm. 4.
- [5] Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2004, hlm. 118.
- [6] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 50
- [7] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visi Media, 2008, hlm. 20
- [8] Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 38
- [9] Ashabul Kahfi, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia, *Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 1, Juni, 2018, hlm. 49
- [10] Musataklima, Self Declare Produk Halal, *De Jure: Jurnal Hukum Syariah*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2021, hlm. 28
- [11] Angka 3 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hak Konsumen
- [12] Moh. Abdul Latif, Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen, *Jurnal Yudisia*, hlm. 23

- [13] Ari Widiati, Peranan Kemasan (Packaging) Dalam Meningkatkan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di “Mas Pack” Terminal Kemasan Pontianak, *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 70
- [14] M. Qoshidi Al Hadi, Fiqh Muamalah in Theory and Practice an Overview of Islamic Economics, *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06 No. 2, July-Desember 2021, hlm. 106
- [15] DGD. Dharma Santhi, dkk, Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keberadaan Bahan Berbahaya Bisphenol A (BPA) Yang Terkandung Dalam Kontainer Plastik Makanan dan Minuman, *Skripsi*, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016, hlm. 8.
- [16] Musda Asmara, Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 2, 2018, hlm. 220-221.
- [17] Usnan, Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir, *Al-Muthaharah*, Vol. 16 No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 440.